

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN

2020

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR : 94/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/VIII/2020 PERUBAHAN ATAS PERSYARATAN PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK BINTUNI TAHUN 2020

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan Pasal 5 PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU; PKPU No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; PKPU No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1511); Keputusan KPU Kab. Teluk Bintuni Nomor : 82/HK.03.1-BA/9206/KPU-Kab/VIII/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 94/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/VIII/2020 diatur tentang :

Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 Agustus 2020

- Surat Keputusan KPU Kab. Teluk Bintuni tentang perubahan atas Surat Keputusan KPU Kab. Teluk Bintuni Nomor : 82/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Persyaratan pencalonan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020 terkait dengan Penetapan Persyaratan Pencalonan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020